



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : /Kep. 539 -BKAD/2024

LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas
TENTANG

**DAFTAR PEMEGANG KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DAN ADMINISTRATOR
KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI CIREBON,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Pemegang Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 582);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 75 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 75);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 74 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 74).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Daftar Pemegang Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 582);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 75 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 75);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 74 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 74).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Daftar Pemegang Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 5 November 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Badan/Dinas/Instansi teknis terkait.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : /Kep.539 -BKAD/2024
TANGGAL : 5 November 2024
TENTANG : DAFTAR PEMEGANG KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DAN ADMINISTRATOR KARTU KREDIT
PEMERINTAH DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN PEMEGANG KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DAN ADMINISTRATOR KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA DAN NIP	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	ALAMAT SURAT ELEKTRONIK PEMEGANG KKPD	ALAMAT SURAT ELEKTRONIK ADMINISTRATOR	JABATAN	KEWENANGAN	BATAS BELANJA (LIMIT) KKPD
1	DINAS PENDIDIKAN	YADI SUPRIYADI, S.Sos., M.Pd 19730327 199503 1 002	CIREBON, 27 MARET 1973	JL. SUNAN DRAJAT NO. 10 SUMBER	JL. SUNAN DRAJAT NO. 10 SUMBER	PEMEGANG KKPD	Belanja sesuai dengan DPA dan dapat menggunakan Penggunaan Ke PPTK	70.000.000,00
2	DINAS PENDIDIKAN	SELAMET PRAMONO, S.IP 19730506 200003 1 005	CIREBON, 06 MEI 1973	JL. SUNAN DRAJAT NO. 10 SUMBER	JL. SUNAN DRAJAT NO. 10 SUMBER	ADMINISTRAT OR KKPD	Verifikasi atas tagihan pembelajaan KKPD dengan yang tertuang dalam DPPA	
3	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Hj. SANIRI, S.Si, Apt, M.H 19700514 200112 2 003	CIREBON, 14 MEI 1970	KOMPLEK PERKANTORAN JL. SUNAN KALJAGA NO. 03 SUMBER	KOMPLEK PERKANTORAN JL. SUNAN KALJAGA NO. 03 SUMBER	PEMEGANG KKPD	Belanja sesuai dengan DPA dan dapat menggunakan Penggunaan Ke PPTK	30.000.000,00
4	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	SITI AISYAH, S.Psi 19960713 202203 2 001	CIREBON, 13 JULI 1996	KOMPLEK PERKANTORAN JL. SUNAN KALJAGA NO. 03 SUMBER	KOMPLEK PERKANTORAN JL. SUNAN KALJAGA NO. 03 SUMBER	ADMINISTRAT OR KKPD	Verifikasi atas tagihan pembelajaan KKPD dengan yang tertuang dalam DPPA	
5	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DEDE SUDIONO, ST, M.Si 19700421 200312 1 004	KUNINGAN, 21 APRIL 1970	JALAN SUNAN DRAJAT NO. 01 SUMBER	JALAN SUNAN DRAJAT NO. 01 SUMBER	PEMEGANG KKPD	Belanja sesuai dengan DPA dan dapat menggunakan Penggunaan Ke PPTK	100.000.000,00

6	JUNAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	LENI SUPRIYATIN 19770415 200701 2 010	CIREBON, 15 APRIL 1977	JALAN SUNAN DRAJAT NO. 01 SUMBER	JALAN SUNAN DRAJAT NO. 01 SUMBER	ADMINISTRAT OR KKP	Verifikasi atas tagihan pembelajaan KKPD dengan yang tertuang dalam DPPA	
7	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	YUYUN WAHYU WARDHANA, S.IP., M.Ak 19700913 200501 1 006	BANDUNG, 17 SEPTEMBER 1970	JALAN SUNAN KALJAGA NO. 12 SUMBER	JALAN SUNAN KALJAGA NO. 12 SUMBER	PEMEGANG KKPD	Belanja sesuai dengan DPA dan dapat menggunakan Penggunaan Ke PPTK	93.000.000,00
8	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	ACHMAD ROSADI 19690909 200701 1 014	CIREBON, 09 SEPTEMBER 1966	JALAN SUNAN KALJAGA NO. 12 SUMBER	JALAN SUNAN KALJAGA NO. 12 SUMBER	ADMINISTRAT OR KKP	Verifikasi atas tagihan pembelajaan KKPD dengan yang tertuang dalam DPPA	
9	KECAMATAN KEDAWUNG	MOH. FIRDAOS AGIH, ST. MM 19770504 200604 1 011	SUBANG, 04 MEI 1977	JALAN SULTAN AGENG TIRTAYASA	JALAN SULTAN AGENG TIRTAYASA	PEMEGANG KKPD	Belanja sesuai dengan DPA dan dapat menggunakan Penggunaan Ke PPTK	16.000.000,00
10	KECAMATAN KEDAWUNG	JUMEDI 19820910 200801 1 005	CIREBON, 10 SEPTEMBER 1982	JALAN SULTAN AGENG TIRTAYASA	JALAN SULTAN AGENG TIRTAYASA	ADMINISTRAT OR KKP	Verifikasi atas tagihan pembelajaan KKPD dengan yang tertuang dalam DPPA	

PJ. BUPATI CIREBON,


WAHYU MIJAYA



NOTA DINAS

Kepada : Yth. Pj. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Cirebon
Tanggal : 30 oktober 2024
Nomor : 000.1/1643/Scad
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Kesediaan untuk Menandatangani Keputusan Bupati Cirebon tentang Daftar Pemegang KKPD dan Administrator KKPD Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Daftar Pemegang KKPD dan Administrator KKPD Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk menandatangani Keputusan Bupati Cirebon tentang Daftar Pemegang KKPD dan Administrator KKPD Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.

Demikian atas perhatian dan perkenannya, kami haturkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,


2 SRI WIJAYAWATI, S.Sos., M.Si.
Pembina
NIP. 19740530 199803 2 005